



- d. Bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar atau palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, maka Pemerintah Kabupaten Bantul berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS.
- e. Keputusan Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadikan perhatian.

Bantul, 2 Maret 2022

Sekretaris Daerah  
selaku

Ketua Panitia Seleksi CASN  
Kabupaten Bantul



**Drs. HELMI JAMHARIS, MM**

Pembina Utama Madya, IV/d

NIP. 196212081986031013